

# AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS BUDAYA LOKAL *SIRI' NA PACCE* DALAM PENCEGAHAN *FRAUD*

*LOCAL CULTURE-BASED SIRI' NA PACCE MANAGEMENT OF VILLAGE  
FUNDS MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN FRAUD PREVENTION*

**Nurul Hanisa, A. Dahri Adi Patra LS, Muhammad Kasran**

Fakultas Ekonomi dan Bisni  
Universitas Muhammadiyah Palopo

Palopo – 082393292073

E-mail : [hanisanurul67@gmail.com](mailto:hanisanurul67@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the accountability of village fund management based on the local culture of siri' na pacce in the village of Tarra Tallu. This research is a qualitative research with a ethnographic approach. The results of the study show that the accountability of managing village funds in the village of Tarra Tallu is considered good. The principle of participation has been applied in the planning stage by involving the community in Musrenbangdes. Physical accountability and administrative processes at the implementation stage are also in accordance with the principles of transparency and accountability. Accountability is also carried out directly to interested parties and reporting in the form of an information board on the realization of the APBDes. The values of lempu' (honesty) and ada' tongeng (speaking the truth) in the siri'na pacce culture reinforce accountability in managing village funds where the government behaves honestly and wisely in leading and carrying out its responsibilities in accordance with intentions, words and actions so as not to harm other parties . This is also related to how the Siri' na pacce culture can influence anti-fraud in managing village funds.*

*Keywords: Accountability, Village Fund, Siri' na pacce, Fraud*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis budaya lokal *siri' na pacce* di desa Tarra Tallu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tarra Tallu dinilai sudah bagus. Prinsip partisipasi telah diterapkan dalam tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat dalam Musrenbangdes. Pertanggungjawaban fisik dan proses administrasi pada tahap pelaksanaannya juga telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban juga dilakukan secara langsung kepada pihak yang berkepentingan dan pelaporan berupa papan

informasi realisasi APBDDes. Nilai *lempu'* (kejujuran) dan *ada' tongeng* (berkata benar) dalam budaya *siri'na pacce* menjadi penguat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana pemerintah berperilaku jujur dan bijaksana dalam memimpin serta menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan niat, perkataan dan perbuatan sehingga tidak merugikan pihak lain. Hal ini juga terkait dengan bagaimana budaya *Siri' na pacce* ini dapat mempengaruhi anti *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci** : Akuntabilitas, Dana Desa, *Siri' na pacce*, *Fraud*

## PENDAHULUAN

Dana desa dan alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan desa dan pertanggungjawabannya termasuk kedalam akuntabilitas publik. Saat ini, terdapat resiko terjadinya *fraud* dalam pertanggungjawaban keuangan publik, sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* tidak dapat dikesampingkan dalam hal akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (Rahima et al, 2018).

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga kegiatan pelaporan keuangan desa (Putra & Rasmini, 2019). Tercapainya akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab publik yang berarti bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kepada masyarakat dan pengawas keuangan (Farida et al., 2018)

Besarnya dana desa yang dinilai cukup besar membuat pemerintah desa berpotensi melakukan *fraud*, hal ini disebabkan karena 3 kondisi yang diidentifikasi oleh Cressy pada tahun 1953 sebagai "*Fraud Triangle*" yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta adanya sikap dan karakter (*rationalization*). Karena kondisi ini mungkin terjadi, maka penting untuk ditekankan pada pemahaman peraturan pemerintah.

Perbuatan curang (*fraud*) dapat terjadi di instansi manapun, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Penyimpangan ini juga berlangsung di hampir semua bidang, baik sektor pemerintah maupun swasta. Kasus penipuan akhir-akhir ini menjadi lebih umum. Sektor pemerintah desa juga berpotensi melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Utami et al., 2019)

*Fraud* merupakan masalah yang harus ditangani baik di sektor publik maupun swasta, khususnya di Indonesia. Auditor internal yang mampu mengevaluasi laporan keuangan dan merampingkan operasi organisasi untuk mengurangi risiko *fraud*. Strategi pencegahan *fraud* mencakup penguatan struktur pengendalian internal, optimalisasi aktivitas pengendalian, dan memiliki fungsi audit internal yang efektif (Wijayanti & Hanafi, 2018)

Korupsi desa dipantau oleh Indonesia *Corruption Watch* (Indonesian Corruption Watch, 2018). Berdasarkan temuan ICW, kasus korupsi di desa meningkat antara tahun 2015 hingga 2019. Pada 2015 terdapat 27 kasus korupsi,

meningkat menjadi 53 kasus pada 2016. Pada 2018 terjadi peningkatan yang signifikan sebanyak 191 kasus. Hasilnya, total kasus korupsi yang teridentifikasi sebanyak 271 kasus korupsi. Total kasus korupsi objek APBDes sebanyak 141 kasus, dengan 30 diantaranya objek anggaran desa (Jaya Kusuma, Suyanto, 2021).

Beberapa penelitian telah mengkaji peran nilai kearifan lokal dalam pencegahan *fraud* pada umumnya dan pengelolaan dana desa pada khususnya, seperti penelitian yang dilakukan di kantor desa Pattiro Bajo yang menemukan filosofi Bugis *Malempu na Mapaccing* menjadi faktor pembatas praktik *fraud* di keuangan desa (Syafridayani, 2018). Budaya Tri Hita Karana sebagai falsafah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan organisasi dimana terdapat prinsip kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan (Kurniawan Saputra et al., 2018). Terkait juga dengan budaya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Tamrin et al., 2017) yang menggunakan ajaran Luwu, yaitu *To Ciung Maccae Ri Luwu* sebagai pedoman nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam pemerintahan desa.

*Fraud* dalam pengelolaan dana desa terjadi karena kurangnya sikap dan tanggung jawab atau etika yang benar, jujur dan adil yang dijunjung tinggi oleh aparat pemerintah untuk meminimalisir bahkan mencegah praktik *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan memasukkan nilai-nilai budaya, khususnya budaya Luwu. Salah satunya adalah budaya *Siri' na pacce* yang berasal dari kata *Siri'* yang artinya rasa malu, dan *Pacce* yang artinya rasa prihatin dan perikemanusiaan. Ungkapan ini mengandung arti bahwa pola perilaku seseorang dalam berpikir, merasa, bertindak dan melakukan aktivitas dalam rangka membangun pandangan positif terhadap dirinya sebagai manusia dipengaruhi oleh budaya *Siri' na pacce*.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, salah satunya provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki empat suku bangsa dan budaya yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari yaitu *Siri' na pacce*, *Siri' na pacce* mengandung empat unsur yaitu aktualisasi diri, rasa malu dan bersalah, kesetiaan, dan kejujuran. Keinginan untuk mengembangkan potensi diri disebut sebagai aktualisasi diri. Individu mengalami rasa malu dan bersalah ketika mereka tidak dapat mengikuti aturan masyarakat. Loyalitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada seseorang. Individu yang bertindak dengan hati nuraninya dikatakan jujur (Rusdi, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan nilai kearifan budaya Luwu “*Siri' na pacce*” sebagai dasar pengelolaan dana desa di Desa Tarra Tallu, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas, handal dan terpercaya nilai aspek keuangan yang dilaporkan. Adapun usulan judul penelitian ini adalah “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Budaya Lokal *Siri' na pacce* dalam Pencegahan *Fraud*” .**

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori *Stewardship***

Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991), menjelaskan tentang situasi manajemen yang cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi dibandingkan mementingkan tujuannya sendiri, sehingga teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang sudah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi bertindak sesuai keinginan prinsipal. Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa menjadi suatu organisasi yang dapat dipercaya untuk bertindak atas kepentingan umum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, memberikan tanggung jawab keuangan agar dapat tercapainya tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas secara harfiah berarti "*Accountability*" dalam bahasa Inggris. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan sebagai tanggung jawab pengambil keputusan untuk mereka yang telah diberikan mandat dan hak yang akan diminta pertanggungjawabannya (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Akuntabilitas keuangan merupakan penekanan yang kuat pada pelaporan penggunaan dana publik yang akurat dan tepat waktu, yang biasanya dicapai melalui laporan yang diaudit secara profesional. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa dana publik dipergunakan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas terdiri dari lima unsur yang menjelaskan kondisi bagaimana dari masing-masing dimensi dikatakan akuntabel. Dimensi yang dimaksud adalah transparansi, kewajiban, kontrol, tanggung jawab, dan daya tanggap (Saputra et al., 2019).

Implementasi akuntabilitas dalam penelitian ini dapat menjelaskan keberadaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa harus menyajikan laporan pertanggungjawaban dana desa secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tujuan ekonomi, pelayanan politik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dikelola oleh pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, dana desa yang bersumber dari pusat dapat dimaknai tidak hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur desa tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa (Hulu et al., 2018).

Menurut (Rivan & Maksum, 2019) komponen kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang biasa disebut dengan manajemen keuangan desa. Menjadi salah satu elemen terpenting yang ada di pemerintahan daerah dan desa, manajemen keuangan desa memungkinkan pemerintah daerah dan desa untuk merencanakan, memobilisasi, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, serta memenuhi kewajiban mereka untuk bertanggung jawab kepada warganya.

Penganggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, dan audit adalah empat komponen dasar dalam pengelolaan keuangan desa (Rivan & Maksum, 2019). Penganggaran adalah rencana keuangan untuk rencana tahunan pemerintah daerah yang menetapkan prioritas operasional dan menguraikan bagaimana rencana tersebut akan didanai. Penganggaran sangat penting untuk memprioritaskan pengeluaran dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengeluaran yang direncanakan.

### **Budaya *Siri' Na Pacce***

Menurut Kamus Beras Bahasa Indonesia (KBBI), filsafat adalah anggapan tentang pemikiran dan sikap batin seseorang atau masyarakat, serta pandangan hidupnya. Budaya mencakup semua inspirasi kompleks dan semua yang diciptakan manusia dalam pengalaman sejarahnya, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta perilaku lain yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat (Mahdayeni et al., 2019).

Indonesia memiliki 34 provinsi salah satunya adalah provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat empat suku bangsa utama yaitu, Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai macam budaya, salah satunya yaitu budaya *siri' na pacce*.

*Siri' na pacce* berasal dari dua kata yaitu, *Siri'* dan *Pacce*. Kata *siri'* berarti malu, dimana seseorang yang bertingkah laku seperti tidak memiliki rasa malu / *siri'*. Dan *Pacce* berarti rasa sedih, dimana seseorang yang bertingkah laku negatif karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mementingkan diri sendiri.

Budaya *siri' na pacce* ini yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup dalam masyarakat maupun lembaga sosial yang didalamnya terdapat pedoman untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, serta hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain (April, 2015).

*Siri' na pacce* mengandung empat unsur yaitu, aktualisasi diri, rasa malu dan bersalah, kesetiaan, dan kejujuran. Dengan memperhatikan setiap aspek *siri' na pacce*, yaitu individu bekerja karena mengembangkan potensinya, menaati aturan masyarakat, dapat menjalankan amanat, dan bertindak berdasarkan hati nuraninya, maka perilaku *fraud* dapat dihindari. Budaya *siri' na pacce* menuntut orang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya karena memiliki tanggung jawab sosial dan dengan meningkatkan harga diri ditempat kerja, individu akan menjadi lebih efektif, dapat dipercaya, dan jujur (Rusdi, 2016).

## ***Fraud***

Menurut KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (2005), *fraud* berarti ketidakjujuran dan penipuan yang terdapat unsur tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu baik di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan pribadi para kolektif sekaligus merugikan orang lain secara langsung maupun tidak langsung (Suginam, 2017). Secara umum, definisi *fraud* mencakup berbagai makna yang melibatkan keahlian berpikir seseorang untuk merencanakan keuntungan melalui gambaran yang salah.

Menurut Tuannakotta (2007) bahwa terjadinya *fraud* disebabkan karena 3 (tiga) kondisi yang dinamakan dengan *fraud triangle*, yaitu adanya motif atau tekanan, adanya kesempatan, dan rasionalisasi/sikap (Anugerah, 2019). Faktor pertama seseorang atau sekelompok orang akan melakukan *fraud* jika berada dibawah tekanan atau didorong untuk melakukannya oleh orang lain, seperti tekanan dari atasan untuk melakukan *fraud*, atau ketidakpuasan, bertentangan dengan organisasi tempat kerja, adanya sifat serakah. Motif ini kemudian mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencari peluang melakukan *fraud*, jika pengendalian internal organisasi lemah.

Faktor selanjutnya karena lemahnya pengendalian internal dapat menjadi pemicu bagi individu atau kelompok orang yang sebelumnya tidak mempertimbangkan untuk melakukan *fraud*, tetapi karena terbuka lebar peluang sehingga terpaksa melakukan *fraud*.

Terakhir faktor rasionalisasi mengacu pada kecenderungan untuk membenarkan tindakan *fraud* yang akan atau telah dilakukan pelaku (Faradiza, 2019). Pembeneran ini biasanya merupakan bersifat pribadi dimana pelaku percaya bahwa tindakan penipuan yang dilakukan bukanlah penipuan melainkan hak mereka.

Penyimpangan dan korupsi terjadi ketika kekuasaan disalahgunakan atau otoritas tidak dilaksanakan sesuai dengan mandat yang tepat. Penyalahgunaan kekuasaan ini dilakukan untuk keuntungan pribadi dan biasanya diikuti dengan pelanggaran hukum dengan mengubur kebenaran yang seharusnya terungkap, nilai-nilai baik yang seharusnya dijunjung telah disingkirkan. Mereka melakukan *fraud* karena adanya kesempatan yang terbuka, tekanan, dan pembeneran, serta karena mereka telah kehilangan pegangan utama dalam berpikir dan bertindak yaitu integritas.

*Fraud* atau kecurangan yang banyak terjadi di desa berhubungan dengan laporan keuangan dan korupsi terutama pada pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) total hasil korupsi yang diidentifikasi dari tahun 2015 sebanyak 141 kasus yang berkaitan dengan APBDes dan 30 diantaranya objek anggaran desa.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memecahkan masalah penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan prosedur analitis yang tidak mengandalkan analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya (Moloeng, 2017). Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang masalah manusia dan sosial, peneliti kualitatif

menginterpretasikan bagaimana subjek mendapatkan makna dari lingkungannya dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka (Fadli, 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Penekanan pada etnografi adalah pada studi keseluruhan budaya (Moleong, 2017). Pada mulanya gagasan budaya terikat pada persoalan etnis dan lokasi geografis, tetapi sekarang hal itu telah diperluas dengan memasukkan setiap kelompok dalam suatu organisasi. Sehingga dapat melakukan penelitian budaya dari bisnis atau kelompok tertentu.

### **Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data yang berasal dari sumber asli atau pertama disebut data primer berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok (Malumperas et al., 2021). Aparatur desa dan budayawan yang akan menjadi pihak yang diwawancarai untuk penelitian ini. Peneliti menggunakan hasil wawancara dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.
2. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari peneliti (disediakan dan dikumpulkan dari pihak ketiga) melalui media perantara. Data sekunder umumnya seperti bukti sejarah, catatan atau laporan yang dikumpulkan dalam arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (data documenter) (Suharyono, 2020). Data sekunder dari penelitian ini meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi, dan uraian tugas yang diambil dari berkas pengelolaan dana desa.

### **Informan Penelitian**

Orang-orang yang terlibat dalam penelitian atau yang dapat menyediakan informasi mengenai situasi di lokasi penelitian sebagai data yang dibutuhkan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan disebut sebagai informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekertaris DEsa
3. Bendahara Desa
4. Budayawan
5. Masyarakat

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian dilakukan di lokasi ini karena tersedianya subjek penelitian dan informan yang sesuai untuk di wawancarai langsung.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan seperti penelitian dokumen, observasi, dan wawancara yang meliputi pertemuan dengan informan untuk bertukar pikiran dan memperoleh informasi melalui tanya jawab dengan informan atau staf yang bekerja di bagian

keorganisasian dan keuangan untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang dibahas, dengan tujuan untuk memberikan gambaran berdasarkan topik penelitian.

### **Metode Analisi Data**

#### **Reduksi data (data *reduction*)**

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan perhatian dan mencari bahan penelitian dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Data yang relevan diidentifikasi dengan cermat, sementara data yang kurang relevan dikecualikan. Ini dicapai dengan menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang berasal dari catatan tertulis di lapangan.

#### **Penyajian data (data *display*)**

Penyajian data oleh peneliti menggunakan metode interpretif. Dimulai dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi informan terhadap pertanyaan yang diajukan. Karena penelitian ini menggunakan metode interpretatif, pemaparan dibatasi pada pembahasan data yang diperoleh dan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

#### **Penarikan kesimpulan/verifikasi**

Peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh selama proses penelitian, mencatat keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini serta implikasi positif yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini untuk menarik kesimpulan dari pengumpulan dan analisis data. Peneliti menginterpretasikan makna dari materi empiris yang telah dikumpulkan dan dikategorikan secara tematis pada proses sebelumnya. Sedangkan proses verifikasi dilakukan secara dinamis dalam berbagai situasi praktis di lapangan maupun di luar lapangan, hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data sekaligus menjaga kredibilitas pelapor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tarra Tallu**

Pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan yang baik. Dalam mengelola sumber daya desa, prinsip transparansi, kejujuran dan tanggung jawab harus diperhatikan dalam konteks pelaksanaan pembangunan desa yang merupakan indikator dalam pelaksanaan tanggung jawab (Malumperas et al., 2021), Jika tanggung jawab pelaksanaan berawal dari proses anggaran kemudian dari perencanaan, maka persiapan pelaksanaannya sangat perlu dilaporkan kepada masyarakat dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.

Konsep kejujuran, dimana masyarakat sebagai pelaku berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas dana desa yang digunakan oleh pemerintah berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas menuntut agar pengambilan keputusan berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan baik.

Konsep ini mengingatkan setiap individu atau organisasi akan pentingnya akuntabilitas untuk meningkatkan rasa saling percaya dan penerimaan dalam organisasi, baik itu akuntabilitas pemerintah kepada publik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Desa Tarra Tallu.

Akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa oleh seluruh perangkat desa dan kepala desa dengan adanya partisipasi, transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga dilakukan untuk pembangunan desa di samping keterbukaan dan pengelolaan keuangan yang tepat sesuai dengan peraturan

Perkembangan pembangunan di desa Tarra Tallu cukup baik. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan asas akuntabilitas, dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut. Dimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan menjaga kepercayaan masyarakat, karena salah satu penilaian masyarakat tentang bagaimana pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat adalah dilihat dari keakuntabilitasnya dalam pengelolaan dana desa.

#### 1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan sumber pendapatan yang penggunaannya diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan. Dimana Musrenbangdes ini merupakan forum tingkat desa untuk membahas rencana pembangunan yang diusulkan, yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga sungguh-sungguh dapat memenuhi tuntutan harapan yang berkembang.

#### 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan desa untuk mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Seluruh pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa dikomunikasikan langsung kepada masyarakat dan disampaikan dalam pertemuan rutin dan perundingan bersama dengan masyarakat. Sehingga masyarakat juga tahu berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pekerjaan itu.

Penyelenggaraan keuangan desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab. Secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan desa pemerintah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan desa kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala desa.

Prinsip akuntabilitas dalam forum evaluasi ini dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban secara periodik atas pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban langsung kepada aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tarra Tallu

Dalam hal akuntabilitas, pemerintah telah menerapkan prinsip kejujuran dalam pengelolaan dan desa dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sebagaimana mestinya. Dimana akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mencatat, merepresentasikan, melaporkan dan mengungkapkan segala jenis kegiatan kepada masyarakat, dimana masyarakat sebagai prinsipal tentu memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban yang didalamnya terdapat kejujuran dan kebenaran.

### **Implikasi Budaya *Siri' na pacce* sebagai Dasar Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Dalam melaksanakan akuntabilitas diperlukan perpaduan dengan budaya lokal, salah satunya budaya *Siri'na Pacce*. *Siri' na pacce* adalah filosofi hidup masyarakat yang berarti menjaga harga diri serta kokoh dalam pendirian. Dalam hal ini, karena adanya sifat *siri'* maka pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak akan melakukan penyelewengan atau yang sering disebut dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pengelolaan dana desa meskipun ada banyak peluang.

*Siri'* mengingatkan pemerintah akan rasa malu ketika melakukan *fraud*. Dan *pacce* yang berarti pedih, dimana pemerintah merasa kasihan melihat warganya menderita dan mengalami kemiskinan. Pemerintah mempunyai rasa tanggung jawab kepada rakyat yang sudah mempercayainya untuk memenuhi aspirasi mereka. Permintaan yang disampaikan dalam diskusi dengan masyarakat sering disebut dengan musrenbang. Dalam Musrenbangdes, perencanaan dilakukan untuk jangka waktu tertentu, yang kemudian dilaksanakan melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pemerintahan, filosofi *siri' na pacce* berisi pesan bahwa setiap pemimpin harus ada rasa malu dalam menunaikan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan dilandasi rasa malu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik dapat membangun organisasi (pemerintahan) yang jujur dan bertanggungjawab. . Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dan kejujuran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diyakini masyarakat. Hal ini sesuai dengan budaya *siri' na pacce*, dimana dalam budaya *siri' na pacce* juga mengandung nilai *lempu'* (jujur) dan *ada' tongeng* (berkata jujur) ketika melakukan sesuatu.

Tahap awal dari akuntabilitas adalah kejujuran (*lempu'*), dimana pemerintah yang dipercaya rakyat dapat jujur dalam keputusannya dan tidak menyalahgunakan dana yang dialokasikan untuk rakyat. Nilai *ada' tongeng* (berkata benar) sebagai nilai yang ditujukan untuk menjaga kebenaran, kompetensi dan kehandalan dalam melakukan sesuatu, sehingga pelaksanaan *ada' tongeng* dipandang sebagai pedoman yang diperlukan bagi pemerintah.

Teori *stewardship* dibentuk diatas anggapan filosofis mengenai sifat manusia, yang dimana manusia padahakikatnya bisa dipercaya, sanggup berperan dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas serta kejujuran terhadap pihak lain. Perihal inilah yang tersirat dalam ikatan fidusia ataupun ikatan yang berlandaskan keyakinan yang dikehendaki oleh para stakeholder. Sehingga pada

teori ini pemerintah desa dipandang selaku orang yang bisa dipercaya guna melakukan tindakan yang sebaik baiknya untuk kepentingan publik ataupun stakeholder dengan perilaku secara benar dalam kegiatan pengelolaan dana desa sehingga mampu mencegah tindakan *fraud* (kecurangan).

## SIMPULAN

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tarra Tallu dinilai bagus. Prinsip partisipatif telah diterapkan dan pertanggungjawaban serta proses administrasi telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat menggunakan nilai budaya *siri' na pacce* , karena akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab. Ini sesuai dengan fungsi dari nilai *lempu'* (kejujuran) dan *ada' tongeng* (berkata benar) yang dapat menjadi landasan dalam bertindak untuk meminimalisir terjadinya *fraud*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, U., Zulaika, T., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya Jl Yos Sudarso, F., Jekan Raya, K., Palangka Raya, K., & Tengah, K. (n.d.). *PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*. <http://ejournal.umm.ac.i>
- Anugerah, R. (2019). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- April, M. (2015). *Siri Napacce*. 6(April).
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Stakeholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 June 1991, 49-66.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060>
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>
- Fraud, S. A., & Desa, P. D. (2018). *10 Strategi Anti Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa*. 10–18.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>
- Indonesian Corruption Watch. (2018). Outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik. *Www.Antikorupsi.Org*, 6. <https://antikorupsi.org/id/article/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>
- Jaya Kusuma, Suyanto, N. H. (2021). Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo

- Kecamatan Raman Utara. *Universitas Muhammadiyah Metro*, 2(1), 121–127.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kapojos, S. M., & Wijaya, H. (2018). Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis). *Matheteuo: Jurnal Ilmiah Interdisipliner*, 6(2), 153–174.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.  
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Kurniawan Saputra, K. A., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41.  
<https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengalokasian Besaran Dana Desa
- Lexi J. Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165.  
<https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>
- Nasruddin. (2010). Kearifan Lokal dalam Pappaseng Bugis. *Sawerigading*, 16(2), 265–274.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 22 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa;
- RI, M. K. (2019). No TitleEAENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>

- Rahimah, L., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 139-154.
- Rusdi, M. (2016). Nilai Budaya Siri'Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Indigenous*, 13(2), 68–86.
- Saputra, Putu Budi Anggiriawan, I Nyoman Sutapa, K. A. K. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.90>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi: Universitas Warmadewa*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Suginam. (2017). *Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud. 1.*
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Syafridayani, S. (2018). Kajian Falsafah Budaya Bugis “Malempu Na Mapaccing” dalam Mengelola Keuangan Desa untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone). *Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 1–148. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11001/>
- Tamrin, R. U., Bulutoding, L., Juardi, M. S. S., & Jannah, R. (2017). Makna Budata To Ciung Maccae Ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–24. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26849>
- Utami, zulaikah dwi, Eddy, sarwono aris, & Saptantinah, puji astuti dewi. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Perangkat Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 239–247. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10587259808042420>
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Tentang Kebebasan Masyarakat dalam Memelihara dan Mengembangkan Nilai-Nilai budayanya
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Wiskawandi, H. 2019. Inferensi Falsafah "*Tudang Sipulung*" dalam Upaya Menghindari Budgetery Slack Dana Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar

